



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731
GRESIK

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU AL – UMMAH**

Nomor : 503.05/ ~~99~~ /437.74/2016

Diberikan Kepada : **YAYASAN AL – UMMAH GRESIK**
Nama Penyelenggara : Jl. Tanjung Wira VI No. 44 GKB, Desa
Alamat : Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten
Gresik.
Penanggungjawab (Ketua Pengurus) : Syarifuddin, A.Md
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU
AL – UMMAH**
Nomor Induk Lembaga : **437.03.03.33**
Alamat :
- Jalan : Tanjung Wira VI No. 44 GKB
- Desa / Kelurahan : Yosowilangun
- Kecamatan : Manyar
- Kabupaten : Gresik
Tahun Berdiri : 2008
Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : Donna Ari Novita, S.Pd
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang
ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa
berlaku terhitung mulai tanggal : **01 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019.**

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : **24 JUN 2016**



KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK

AGUS MUALIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Telp. (031) 3981315-3978404
GRESIK

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/2539/403.53/2008/SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM TERPADU AL - UMMAH DESA YOSOWILANGUN MANYAR
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan & Sosial Al - Ummah
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Nomor : 01/DIK TKIT/VII/21008
Tanggal : 14- Juli - 2008
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan Yayasan Pendidikan & Sosial Al - Ummah
Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ,
dan Taman - kanak yang didirikan telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah
3. Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Propensi sebagai daerah Otonomi.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan
Bupati Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN & SOSIAL AL - UMMAH
Alamat : Jalan Tanjung Wira VI/44 GKB Manyar
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :
Nama : TKIT AL - UMMAH
Alamat : Jalan Tanjung Wira VI / 44 GKB Manyar
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama"
akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila
ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 29 - 08 - 2008
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Gresik



DR. CHUSAINI MUSTAS. M.Pd

Pembina Tingkat I
NIP. 131 636 862

Tembusan Yth. :

- 1 Bapak Bupati Gresik (Sebagai Laporan)
- 2 Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.